

MEKANISME TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PROSES LELANG: KOMPARASI ANTARA SISTEM LELANG KONVENSIONAL DAN ELEKTRONIK PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA MATARAM

Orysa Sativa Ikhrum¹
orysasativa89@gmail.com
¹ Universitas Mataram

Victoria Kusumaningtyas Priyambodo²
priyambodo.victoria@unram.ac.id
² Universitas Mataram

ABSTRAK

Transformasi digital telah menjadi fokus utama dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam berbagai aspek administrasi publik, termasuk proses lelang. Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Mataram penggunaan sistem konvensional telah lama menjadi metode utama dalam penyelenggaraan lelang. Namun dengan perkembangan teknologi, sistem elektronik mulai diperkenalkan untuk membantu atau melengkapi sistem konvensional. Studi ini bertujuan untuk melihat mekanisme transformasi digital dalam proses lelang dimana sistem konvensional dan elektronik digunakan secara bersamaan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Mataram. Penulis menggunakan metode komparasi untuk mengevaluasi perbedaan dalam hal kecepatan, transparansi, dan akurasi antara kedua sistem. Sistem konvensional yang melibatkan proses lelang berbasis kertas dan interaksi langsung, sering kali menghadapi tantangan terkait kecepatan dan risiko kesalahan manusia. Sebaliknya, sistem elektronik menawarkan keuntungan dalam hal automasi, aksesibilitas, dan pengurangan potensi kecurangan. Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi instansi pemerintah dan lembaga terkait dalam merancang kebijakan yang mendukung transformasi digital yang lebih efektif dalam proses lelang, khususnya pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Mataram.

Kata Kunci: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Lelang Elektronik, Transformasi Digital

ABSTRACT

Digital transformation has become a major focus in improving efficiency and transparency in various aspects of public administration, including the auction process. In the Mataram City State Asset and Auction Service Office (KPKNL), the use of conventional systems has long been the main method in organizing auctions. However, with the development of technology, electronic systems have begun to be introduced to assist or complement conventional systems. This study aims to see the mechanism of digital transformation in the auction process where conventional and electronic systems are used simultaneously in the Mataram City State Asset and Auction Service Office (KPKNL). The author uses a comparative method to evaluate the differences in terms of speed, transparency, and accuracy between the two systems. Conventional systems that involve paper-based auction processes and direct interaction often face challenges related to speed and the risk of human error. In contrast, electronic systems offer advantages in terms of automation, accessibility, and reduced potential for fraud. The results of this study are expected to provide useful insights for government agencies and related institutions in designing policies that support more effective digital transformation in the auction process, especially in the Mataram City State Asset and Auction Service Office (KPKNL).

Keywords: State Asset and Auction Service Office, Electronic Auction, Digital Transformation

PENDAHULUAN

Proses transformasi digital dalam berbagai aspek pelayanan publik ialah proses perubahan mendasar dalam cara pemerintah memberikan layanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi digital (Natika, 2024). Proses ini melibatkan pergeseran dari sistem manual atau berbasis kertas ke sistem yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan (Fadri, 2024). Isu ini menjadi salah satu topik yang semakin relevan dalam era teknologi informasi saat ini. Salah satu aspek yang terkena dampaknya yaitu proses lelang yang selama ini dilakukan secara konvensional di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) salah satunya Kota Mataram. Lelang merupakan suatu bentuk penjualan umum dengan mengumpulkan para peminat atau penawar yang kemudian mengajukan harga dari terendah ke tertinggi (Kholifah et al., 2023). Transformasi ini tidak hanya sekedar perubahan teknis, tetapi juga menimbulkan berbagai dinamika dan tantangan dalam implementasinya. Oleh karena itu, pemilihan topik "Mekanisme Transformasi Digital Dalam Proses Lelang: Komparasi Antara Sistem Lelang Konvensional dan Sistem Lelang Elektronik Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Mataram" menjadi penting untuk dieksplorasi lebih lanjut.

Di Indonesia, proses lelang dapat dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) ataupun oleh Balai Lelang milik swasta (Noviandra et al., 2020). Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) merupakan instansi vertikal Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala kantor wilayah DJKN. Tugas utama KPKNL yaitu melaksanakan pelayanan dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara serta lelang (Kholifah et al., 2023).

Pemilihan topik ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami lebih dalam mengenai perbedaan antara sistem lelang konvensional dengan sistem lelang elektronik, baik dari segi teori maupun praktik. Secara konsep, lelang elektronik diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses lelang (Landina et al., 2016). Namun, kenyataannya, implementasi sistem ini masih menghadapi berbagai kendala yang perlu diidentifikasi dan dianalisis. Perbedaan antara harapan teoritis dan realitas praktis inilah yang menjadi dasar utama pemilihan topik ini. Penelitian ini perlu dilakukan mengingat adanya perubahan signifikan dalam mekanisme pelaksanaan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Mataram, khususnya dengan peralihan dari sistem konvensional ke sistem elektronik. Meskipun sistem elektronik diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang ada pada sistem konvensional, seperti waktu yang lebih efisien, peningkatan transparansi, dan akses yang lebih luas, masih terdapat beberapa hambatan dalam proses implementasinya, termasuk adaptasi pengguna dan kesiapan infrastruktur.

Hasil penelitian Noviandra et al. (2020) menunjukkan bahwa seluruh kegiatan pengajuan permohonan lelang elektronik (*e-auction*) di KPKNL Kota Semarang dilaksanakan melalui Portal Lelang Indonesia. Lelang secara daring ini masih menghadapi hambatan dari segi sistem, penyelenggaraan, serta dari sisi peraturannya. Novita et al. (2022) mengidentifikasi hambatan implementasi lelang *online* di KPKNL Kota Bekasi yaitu berupa gangguan teknis yaitu sistem website lelang yang bermasalah. Hambatan lain yang sering terjadi berasal dari masyarakat, bukan peserta lelang seperti kurangnya pemahaman terkait fungsi KPKNL serta prosedur untuk mengikuti lelang.

Berdasarkan observasi awal, peneliti mengamati secara langsung berbagai kendala dan tantangan yang muncul dalam pelaksanaan lelang, baik secara konvensional maupun elektronik. Salah satu masalah utama yang ditemukan adalah perbedaan signifikan dalam efektivitas dan efisiensi antara kedua sistem tersebut. Misalnya, dalam sistem konvensional, proses lelang sering kali membutuhkan waktu yang lama dan rentan terhadap berbagai bentuk

ketidaktransparanan. Di sisi lain, sistem elektronik yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi tersebut, ternyata masih menghadapi berbagai kendala teknis dan non-teknis. Selama magang, penulis berfokus pada bidang lelang, khususnya dalam mengamati dan mengevaluasi mekanisme pelaksanaan lelang di seksi lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Mataram. Bidang ini mencakup analisis terhadap prosedur lelang, efektivitas sistem elektronik, serta dampak dari digitalisasi terhadap transparansi dan efisiensi proses lelang. Dengan pemahaman ini, penulis dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan sistem ke depan. Berdasarkan pengamatan dan analisis yang dilakukan selama penelitian, ditemukan beberapa permasalahan utama yang mendasari perlunya penelitian ini. Pertama, masih adanya kesenjangan antara teori dan praktik dalam penerapan lelang elektronik, di mana teori mengindikasikan efisiensi yang tinggi, sementara praktik menunjukkan berbagai kendala. Kedua, adaptasi pengguna terhadap sistem baru masih relatif rendah, yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan lelang elektronik. Oleh karena itu, penelitian ini akan merumuskan masalah-masalah tersebut dan menawarkan solusi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Mataram.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan antara dua hal yang saling berkaitan yakni Sistem Lelang Konvensional dan Sistem Lelang Elektronik menggunakan studi komparasi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Mataram.

TINJAUAN LITERATUR

Transformasi Digital

Digital transformation atau transformasi digital telah berkembang menjadi sebuah strategi dengan perubahan fundamental dan besar pada cara pelayanan di perusahaan atau organisasi beroperasi dan berinteraksi dengan *stakeholder* (Putri, 2024). Penggunaan teknologi yang semakin ketat memicu *stakeholder* untuk dapat menciptakan keunggulan kompetitifnya agar dapat bersaing di tengah kecepatan kemajuan digitalisasi ini (Patterson & Agarwal, 2023). Transformasi digital hadir dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas pelayanan lelang, memunculkan inovasi dan peluang bisnis, menciptakan cara kerja operasi bisnis dan hubungan dengan *stakeholder* (Putri, 2024).

Transformasi digital telah memungkinkan pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang lebih sesuai bagi warga negara, memperkirakan dengan akurasi yang lebih tinggi, dan mensimulasikan sistem yang kompleks (Eom & Lee, 2022). Istilah “transformasi digital” mengacu pada transformasi yang lebih luas dan lebih mendalam yang dimungkinkan oleh TIK dalam industri, struktur tata kelola, dan ekosistem (Fountain, 2019). Vial (2019) mendefinisikan transformasi digital sebagai “proses yang bertujuan untuk meningkatkan suatu entitas dengan memicu perubahan signifikan pada propertinya melalui kombinasi teknologi informasi, komputasi, komunikasi, dan konektivitas”. Melalui adopsi teknologi digital, pemerintah dapat mengatasi birokratisasi dan memperkuat kemampuan organisasi dan pejabat publik dengan mengurangi biaya administrasi (Eom & Lee, 2022).

Transformasi digital telah merevolusi cara kita memandang dan menjalankan proses lelang. Jika dahulu lelang identik dengan suasana hiruk pikuk di ruangan tertutup, kini kita dapat berpartisipasi dalam lelang dari mana saja dan kapan saja melalui perangkat digital. Platform lelang *online* menawarkan pengalaman yang lebih interaktif dan transparan. Peserta dapat mengakses informasi detail mengenai barang yang dilelang, mengikuti perkembangan penawaran secara real-time, dan melakukan transaksi dengan aman. Selain itu, data analitik yang dihasilkan oleh platform ini memungkinkan penyelenggara lelang untuk memahami preferensi peserta, mengoptimalkan strategi pemasaran, dan meningkatkan efisiensi proses lelang.

Namun, transformasi digital juga menghadirkan tantangan tersendiri. Salah satu tantangan utama adalah keamanan data (Eom & Lee, 2022). Dengan semakin banyaknya data pribadi dan transaksi keuangan yang melibatkan platform lelang *online*, risiko kebocoran data dan serangan siber menjadi semakin tinggi. Selain itu, regulasi yang sering kali tidak sejalan dengan perkembangan teknologi juga dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan dalam industri lelang digital. Terakhir, kesenjangan digital juga menjadi kendala bagi sebagian masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan keamanan siber, menyelaraskan regulasi, dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan potensi penuh dari sistem lelang digital.

Sebagai kesimpulan, transformasi digital telah mengubah wajah industri lelang secara fundamental. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, namun manfaat yang ditawarkan oleh sistem lelang digital sangat besar. Dengan terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, kita dapat menciptakan ekosistem lelang yang lebih efisien, transparan, dan inklusif.

Perbandingan Sistem Lelang Konvensional dan Elektronik

Lelang merupakan proses penjualan suatu barang yang dilaksanakan secara terbuka melalui media elektronik, dengan mekanisme penawaran harga secara lisan maupun tertulis—baik meningkat maupun menurun—yang diawali dengan upaya untuk menghimpun calon pembeli (Kholifah et al., 2023). Dalam konteks administrasi publik, termasuk lelang, sistem konvensional mencakup pendekatan yang lebih manual dan berbasis pada interaksi fisik serta dokumen kertas.

Sistem lelang konvensional dilakukan secara manual, menggunakan dokumen fisik dan interaksi tatap muka (Hilmy, 2020). Proses administratif seperti pendaftaran, penawaran, hingga evaluasi dilakukan tanpa bantuan teknologi. Kelebihannya antara lain tidak membutuhkan teknologi canggih, mudah diimplementasikan, serta dianggap lebih aman secara fisik. Namun, kelemahannya meliputi proses yang lambat, biaya operasional tinggi, keterbatasan transparansi, serta aksesibilitas yang terbatas karena mengharuskan kehadiran fisik peserta.

Berbeda dengan sistem konvensional yang mengandalkan proses manual dan dokumen fisik, sistem elektronik menggunakan komponen dan alat berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam berbagai aplikasi. Sistem ini dapat mencakup berbagai aplikasi, mulai dari sistem informasi, komunikasi, hingga otomasi industri.

Sistem ini memanfaatkan platform digital untuk melaksanakan proses lelang secara *online*. Komponen utamanya mencakup platform lelang, database, modul penawaran dan keamanan, serta fitur notifikasi real-time. Keunggulannya meliputi akses global, efisiensi waktu dan biaya, transparansi tinggi, fleksibilitas, keamanan data, dan dukungan regulasi. Namun, sistem ini memiliki kelemahan seperti ketergantungan pada teknologi, minimnya interaksi langsung, risiko penipuan, persaingan tinggi, digital divide, biaya tersembunyi, kerentanan keamanan data, serta kompleksitas regulasi (Borad, 2023; Khan & Zeeshan, 2022).

Tabel 1 berikut menyajikan perbandingan langsung antara sistem lelang konvensional dan elektronik.

Tabel 1. Perbandingan sistem lelang konvensional dan elektronik

Aspek	Sistem Lelang Konvensional	Sistem Lelang Elektronik
Media Pelaksanaan	Manual, tatap muka	Digital, berbasis platform <i>online</i>
Dokumentasi	Menggunakan dokumen fisik	Menggunakan data elektronik dan database
Proses Penawaran	Ditulis secara manual dan langsung	Dilakukan secara real-time melalui sistem digital
Aksesibilitas	Terbatas, hanya peserta yang hadir secara fisik	Global, dapat diakses dari mana saja via internet
Efisiensi Waktu & Biaya	Rendah, proses lama dan biaya operasional tinggi	Tinggi, proses cepat dan hemat biaya administrasi
Transparansi	Terbatas, rentan manipulasi dan tidak terbuka penuh	Tinggi, semua proses tercatat dan dapat diaudit
Keamanan	Aman dari serangan siber, tapi rentan kerusakan fisik	Memiliki sistem enkripsi dan otentikasi, tapi rawan siber
Kemudahan Implementasi	Mudah karena prosedur tradisional sudah dikenal luas	Perlu pelatihan dan infrastruktur teknologi
Fleksibilitas	Terbatas pada lokasi dan waktu pelaksanaan	Tinggi, dapat disesuaikan dengan berbagai format lelang
Risiko Penipuan	Cenderung rendah secara langsung	Lebih tinggi, terutama risiko identitas dan barang palsu
Regulasi	Lebih sederhana dan stabil	Lebih kompleks dan terus berkembang
Partisipasi	Terbatas karena keterbatasan fisik dan geografis	Luas, memungkinkan partisipasi dari berbagai wilayah

Sumber: (Borad, 2023; Khan & Zeeshan, 2022).

Sistem lelang konvensional cenderung mengandalkan interaksi fisik dan dokumen manual, sehingga cocok untuk wilayah dengan keterbatasan akses teknologi, namun kurang efisien dan transparan. Sistem ini lebih mudah diimplementasikan karena sudah dikenal luas, tetapi memiliki keterbatasan dalam jangkauan partisipasi dan rentan terhadap inefisiensi administratif.

Sebaliknya, sistem lelang elektronik menawarkan efisiensi tinggi, transparansi yang lebih baik, dan jangkauan global karena berbasis teknologi digital. Meski demikian, sistem ini juga menghadapi tantangan seperti kebutuhan infrastruktur teknologi, risiko keamanan siber, serta kompleksitas regulasi yang lebih tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini hanya menggambarkan objek yang menjadi permasalahan, yang kemudian peneliti menganalisis dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis (Noviandra et al., 2020). Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan staf yang terlibat dalam pelaksanaan lelang. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan dokumentasi yang mencakup bahan tertulis seperti peraturan, laporan dan arsip (Anisa et al., 2024).

Lokasi penelitian yaitu di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram merupakan unit operasional Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memaparkan kondisi dari subjek dan objek penelitian, baik individu

maupun lembaga, berdasarkan data faktual. Informasi yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen akan diproses dan dianalisis secara sistematis, lalu ditafsirkan guna memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti (Anisa et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Sistem Lelang Konvensional di KPKNL Kota Mataram


Sistem lelang konvensional merupakan metode penjualan suatu barang atau jasa dengan cara mengumpulkan penawaran harga tertinggi dari sejumlah peserta lelang yang hadir secara fisik di tempat pelaksanaan lelang. Proses ini dipandu oleh seorang juru lelang yang akan mengkoordinasikan penawaran hingga diperoleh harga tertinggi yang disetujui oleh penjual dan pembeli.

Secara umum, proses pelaksanaan lelang konvensional pada KPKNL Mataram meliputi beberapa tahap berikut :

1. Pengumuman Lelang: Informasi mengenai barang yang akan dilelang, syarat dan ketentuan lelang, serta waktu dan tempat pelaksanaan lelang diumumkan kepada publik melalui berbagai media.
2. Pendaftaran Peserta: Peserta lelang yang berminat harus mendaftar dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
3. Pemeriksaan Barang: Peserta lelang diberikan kesempatan untuk memeriksa secara langsung kondisi barang yang akan dilelang sebelum proses lelang dimulai.
4. Penawaran: Juru lelang membuka sesi penawaran dengan harga dasar yang telah ditentukan. Peserta lelang kemudian secara bergantian memberikan penawaran harga yang lebih tinggi.
5. Penentuan Pemenang: Proses penawaran akan terus berlangsung hingga tidak ada lagi peserta yang memberikan penawaran lebih tinggi. Peserta dengan penawaran tertinggi dinyatakan sebagai pemenang lelang.
6. Pelunasan: Pemenang lelang wajib melunasi pembayaran sesuai dengan harga yang telah disepakati dalam jangka waktu tertentu.

Mekanisme Sistem Lelang Konvensional di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram sebelum era digitalisasi umumnya dilakukan secara tatap muka dan melibatkan proses penawaran secara lisan. Peserta lelang akan berkumpul di ruangan yang telah ditentukan pada waktu yang telah dijadwalkan. Seorang pejabat lelang akan memimpin jalannya lelang, mulai dari mengumumkan barang yang akan dilelang, membuka sesi penawaran, hingga menetapkan pemenang lelang. Peserta akan secara bergantian mengajukan penawaran secara lisan dengan nominal yang terus meningkat hingga tidak ada lagi peserta yang menawar. Proses ini akan berlangsung hingga ditentukan seorang pemenang yang mengajukan penawaran tertinggi. Salah satu ciri khas lelang konvensional adalah suasana yang dinamis dan interaktif. Peserta lelang dapat langsung berinteraksi dengan pejabat lelang dan peserta lainnya. Mereka dapat melihat secara langsung kondisi barang yang akan dilelang, mengajukan pertanyaan, dan merasakan atmosfer persaingan yang cukup tinggi. Namun, sistem ini juga memiliki beberapa kelemahan, seperti keterbatasan waktu dan tempat pelaksanaan, potensi terjadinya manipulasi penawaran, serta risiko terjadinya sengketa akibat perbedaan interpretasi terhadap hasil lelang. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi, sistem lelang konvensional secara bertahap digantikan oleh sistem lelang elektronik (*e-auction*). Sistem *e-auction* menawarkan berbagai keunggulan, seperti jangkauan yang lebih luas, transparansi yang lebih tinggi, dan efisiensi proses. Peserta lelang dapat mengikuti lelang dari mana saja dan kapan saja melalui internet, serta dapat memantau perkembangan penawaran

secara *real-time*. Meskipun demikian, sistem lelang konvensional tetap memiliki nilai historis dan menjadi bagian penting dari perkembangan sistem lelang di Indonesia.



Gambar 1. Flowchart sistem lelang konvensional di KPKNL Mataram


Mekanisme Sistem Lelang Elektronik di KPKNL Kota Mataram

Perkembangan jaman dan mobilitas masyarakat yang semakin tinggi mengakibatkan semua hal dalam kegiatan sehari-hari masyarakat juga dituntut untuk lebih praktis guna mendukung mobilitas masyarakat. Maka dari itu pelaksanaan lelang dirancang menjadi lebih mudah dan dapat diikuti oleh semua orang di mana pun berada. Kemudian timbul suatu inovasi untuk membuat pelaksanaan lelang lebih praktis dan mudah bagi masyarakat sehingga menarik banyak peminat, dengan demikian menyebabkan pelaksanaan lelang dilaksanakan menggunakan media digital dan diberi nama Sistem Lelang Elektronik atau *e-auction*. Pasca dikeluarkannya PMK No.90/ PMK.06/ 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet, pelaksanaan lelang secara *online* dilaksanakan di KPKNL Kota Mataram berdasarkan arahan dari Kantor Pusat dan Menteri Keuangan untuk melakukan inovasi terkait pelaksanaan lelang penjualan barang di KPKNL Kota Mataram. Era digital sekarang ini mendorong seseorang untuk melakukan pekerjaan dengan mudah dan menyeluruh serta dalam waktu sesingkat-singkatnya, sehingga efektivitas dan efisiensi dalam mengerjakan suatu pekerjaan sangat diperhitungkan.

Menurut JF Pelelang Ahli Muda KPKNL Kota Mataram, lelang secara *online* sendiri diadakan dengan tujuan untuk mempermudah dan mempersingkat proses pelaksanaan lelang, karena pembeli tidak harus hadir secara langsung ketika pelaksanaan lelang. Pembeli cukup memantau melalui aplikasi resmi yaitu Lelang Indonesia maupun melalui website resmi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk pelaksanaan lelang secara *online* yaitu www.lelang.go.id. Aplikasi Lelang Indonesia dan website www.lelang.go.id merupakan aplikasi resmi DJKN, yang menjadi wadah bagi penyelenggara lelang secara *online*, baik

KPKNL maupun Balai Lelang Swasta. Lelang *online* diadakan untuk mitigasi risiko, karena selama ini pelaksanaan lelang selalu identik dengan anarkis, karena biasanya debitur tidak mau untuk menyerahkan asetnya secara sukarela, kemudian menghindari risiko adanya dugaan bahwa lelang bisa diatur, karena jika dilaksanakan secara *online* semua tergantung dari sistem, pemenang lelang ditentukan secara otomatis oleh sistem berdasarkan jumlah penawaran tertinggi.

Masyarakat pada saat ini semakin didorong untuk lebih mengenal adanya lelang yang dilaksanakan secara *online*, masyarakat diperkenalkan dengan kelebihan dan keuntungan mengikuti lelang secara *online*. Terlebih lagi KPKNL Kota Mataram juga perlahan mulai mengganti pelaksanaan lelang konvensional dengan mewajibkan seluruh permohonan diajukan secara *online*. Hal ini tentu mendorong peningkatan frekuensi pelaksanaan *e-auction* di KPKNL Kota Mataram. Alasan dilaksanakannya lelang *online* di KPKNL sangat beragam, diawali dengan mobilitas masyarakat yang semakin tinggi dan kemajuan teknologi yang pesat, menuntut segala sesuatunya dilakukan secara efektif dan efisien. Maka dari itu Menteri Keuangan mengarahkan pelaksanaan lelang agar dilakukan secara *online* yang kemudian ditindak lanjuti oleh Direktur Lelang DJKN dengan mengeluarkan Nota Dinas Direktur Lelang DJKN Nomor ND-1284/KN.7/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang Implementasi Permohonan Lelang *Online*. Pelaksanaan lelang secara *online* yang bertujuan untuk mempermudah dan membuat nyaman baik pemohon maupun peserta lelang. Lelang dilaksanakan secara *online* pada intinya untuk mengembangkan pelaksanaan lelang agar lebih modern, efektif dan efisien sehingga masyarakat tidak menganggap bahwa pelaksanaan lelang itu sulit dan dapat dimanipulasi, serta meningkatkan rasa percaya pengguna lelang terhadap kinerja KPKNL Kota Mataram.



Gambar 2. Flowchart sistem lelang elektronik di KPKNL Mataram

Komparasi antara Sistem Lelang Konvensional dan Sistem Lelang Elektronik pada KPKNL Mataram

Sistem lelang konvensional umumnya mengandalkan pertemuan tatap muka antara penjual, pembeli, dan pihak lelang. Informasi mengenai barang yang dilelang sering kali terbatas dan hanya disampaikan secara lisan oleh pihak lelang. Akibatnya, calon pembeli atau peserta lelang tidak memiliki akses yang luas terhadap informasi detail mengenai kondisi barang, riwayat pemakaian, atau nilai pasar yang sebenarnya. Keterbatasan informasi ini membuat peserta lelang cenderung berhati-hati dalam mengajukan penawaran. Pada KPKNL Mataram sistem lelang konvensional, lingkup peserta lelang cenderung terbatas pada orang-orang yang secara kebetulan mengetahui adanya lelang tersebut. Informasi mengenai lelang seringkali disebar melalui pengumuman yang terbatas, seperti di papan pengumuman atau media cetak lokal. Hal ini membuat peluang untuk menarik minat peserta lelang yang lebih luas menjadi sangat kecil. Akibatnya, persaingan dalam lelang menjadi kurang ketat dan harga lelang cenderung stagnan. Pada contoh gambar 5 menyebutkan bahwa nilai limit atau harga terendah sebesar satu juta rupiah dengan produk UMKM yakni cendera mata jika barang dilelang secara konvensional. Salah satu faktor utama yang menyebabkan nilai lelang UMKM dengan nilai limit satu juta rupiah cenderung stagnan adalah mekanisme lelang konvensional yang masih banyak digunakan. Sistem lelang konvensional sering kali bersifat tertutup, artinya informasi mengenai lelang tidak begitu terbuka untuk publik. Akibatnya, minat peserta lelang menjadi terbatas, hanya kalangan tertentu yang mengetahui adanya lelang tersebut. Selain itu, proses penawaran yang dilakukan secara langsung dan tatap muka juga dapat membatasi jumlah peserta yang dapat ikut serta.

Lelang elektronik pada KPKNL Mataram telah merombak cara kita memandang proses lelang. Jika sebelumnya lelang konvensional terbatas pada lingkup geografis yang kecil dan informasi yang terbatas, lelang elektronik memungkinkan siapa saja dari seluruh penjuru dunia untuk berpartisipasi. Hal ini menciptakan efek jaringan yang sangat luas, di mana ribuan bahkan jutaan orang dapat melihat dan mengikuti suatu lelang secara bersamaan. Salah satu keunggulan utama lelang elektronik adalah transparansi informasi. Peserta lelang dapat mengakses informasi detail mengenai kendaraan yang dilelang, mulai dari spesifikasi teknis, kondisi kendaraan, hingga riwayat servis. Informasi yang lengkap dan mudah diakses ini memungkinkan peserta lelang untuk melakukan evaluasi yang lebih akurat terhadap nilai kendaraan. Lalu Efek jaringan yang luas dan transparansi informasi mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan ketat dalam lelang elektronik kendaraan. Banyaknya peserta lelang yang tertarik pada kendaraan yang sama akan memicu kenaikan harga secara bertahap. Setiap peserta akan berusaha mengajukan penawaran yang lebih tinggi untuk memenangkan lelang, sehingga harga akhir lelang sering kali jauh melampaui nilai limit awal. Data lelang elektronik menunjukkan nilai limit yang rendah tetapi pada saat laku itu jumlahnya sangat tinggi. Tabel 2 menunjukkan komparasi sistem lelang konvensional dan elektronik di KPKNL Kota Mataram.

Tabel 2. Komparasi Sistem Lelang di KPKNL Kota Mataram

Fitur	Sistem Lelang Konvensional	Sistem Lelang Elektronik	Penjelasan Tambahan
Tempat	Fisik	Virtual	Lelang Konvensional Pada KPKNL Mataram membutuhkan tempat khusus, sedangkan Lelang Elektronik Pada KPKNL Mataram dapat diakses dari mana saja dengan koneksi internet.

Fitur	Sistem Lelang Konvensional	Sistem Lelang Elektronik	Penjelasan Tambahan
Waktu	Real-time	Tidak Terbatas Waktu	Lelang Konvensional Pada KPKNL Mataram memiliki waktu penawaran yang terbatas, sedangkan Lelang Elektronik Pada KPKNL Mataram memberikan fleksibilitas waktu kepada peserta.
Partisipasi	Terbatas	Lebih Luas	Peserta Lelang Konvensional Pada KPKNL Mataram terbatas pada mereka yang berada di sekitar lokasi lelang, sedangkan Lelang Elektronik Pada KPKNL Mataram dapat diikuti oleh siapa saja di dunia.
BIAYA	Lebih Tinggi (Transformasi & Akomodasi)	Lebih Rendah	Lelang Konvensional Pada KPKNL Mataram memerlukan biaya tambahan untuk transportasi dan akomodasi, sedangkan Lelang Elektronik Pada KPKNL Mataram hanya membutuhkan biaya internet.
Atmosfer	Kompetitif	Kurang Kompetitif	Lelang Konvensional Pada KPKNL Mataram menciptakan suasana kompetitif yang tinggi karena peserta dapat langsung berinteraksi, sedangkan Lelang Elektronik Pada KPKNL Mataram lebih bersifat individual.
Transparansi	Relatif Transparan	Sangat Transparan	Lelang Konvensional umumnya transparan, namun ada potensi manipulasi. Lelang Elektronik memiliki catatan digital yang lebih lengkap dan transparan.
Keamanan	Rentan Terhadap Kecurangan (Misal Kolusi)	Rentan Terhadap Serangan Siber	Lelang Konvensional Pada KPKNL Mataram berpotensi terjadi kolusi antara peserta, sedangkan Lelang Elektronik Pada KPKNL Mataram rentan terhadap serangan hacker.
Aksesibilitas Informasi	Terbatas (Informasi yang diberikan oleh juru lelang)	Luas (Informasi detail tentang barang yang akan dilelang)	Lelang Konvensional Pada KPKNL Mataram ketersediaan informasi terbatas pada yang disampaikan oleh juru lelang, sedangkan Lelang Elektronik Pada KPKNL

Fitur	Sistem Lelang Konvensional	Sistem Lelang Elektronik	Penjelasan Tambahan
Nilai Limit	Terbilang Kecil	Terbilang Besar	<p>Mataram menyediakan informasi yang lebih lengkap.</p> <p>Lelang Konvensional Pada KPKNL Mataram Dengan nilai limit yang kecil maka nilai laku nya kemungkinan akan kecil juga, mengapa demikian? Karna lelang konvensional hanya akan dihadiri orang peserta yang hadir dalam artian cakupannya kurang luas jadi nilai lannya pun akan terbilang sedikit. Berbeda dengan Lelang Elektronik Pada KPKNL Mataram Nilai limit mau kecil ataupun besar maka nilai laku nya akan selalu besar karna cakupan lelang elektronik sangat luas bahkan internasional, jadi semua bisa mengikutinya.</p>

KESIMPULAN

Sistem lelang, baik konvensional maupun elektronik, telah menjadi mekanisme yang populer dalam berbagai transaksi, mulai dari penjualan barang bekas hingga proyek-proyek pemerintah. Masing-masing sistem memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan. KPKNL Mataram memang harus menggunakan kedua sistem ini, Melihat perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, Sistem Lelang Elektronik menawarkan potensi yang lebih besar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan lelang. Meskipun demikian, penting bagi KPKNL Mataram untuk tetap mempertimbangkan karakteristik barang yang akan dilelang. Untuk barang-barang tertentu yang memerlukan penilaian fisik secara langsung, sistem lelang konvensional mungkin masih relevan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih baik adalah dengan menggabungkan kedua sistem tersebut secara fleksibel. Sistem lelang elektronik dapat digunakan sebagai sistem utama, sedangkan sistem lelang konvensional dapat digunakan sebagai pelengkap untuk kasus-kasus khusus. Dengan mengadopsi pendekatan yang komprehensif ini, KPKNL Mataram dapat mewujudkan penyelenggaraan lelang yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Hal ini tidak hanya akan memberikan manfaat bagi negara, tetapi juga bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses lelang.

REFERENSI

Anisa, A., Amanda, R., Farhan, M. A., & Panaungi, Y. R. (2024). Analisis Pelaksanaan Pelelangan Barang Milik Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). *JIMBE: Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi*, 2(3). <https://malaqbiipublisher.com/index.php/JIMBE>

- Borad, S. B. (2023). *What are the Advantages and Disadvantages of Online Auction?* <https://efinancemanagement.com/financial-management/advantages-disadvantages-of-online-auction>.
- Eom, S. J., & Lee, J. (2022). Digital government transformation in turbulent times: Responses, challenges, and future direction. In *Government Information Quarterly* (Vol. 39, Issue 2). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101690>
- Fadri, Z. (2024). Era Digital dan Dampaknya Terhadap Administrasi Publik. In *Reformasi Birokrasi Dalam Administrasi Publik: Tantangan dan Peluang Di Era Digital*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Fountain, J. E. (2019). The wicked nature of digital transformation: A policy perspective. *Dubay Policy Review*, 1, 40–44.
- Hilmy, Z. (2020). Analisa Deskriptif Tentang Sistem Tender Pengadaan Kapal LPSE (E-KATALOG) dengan Sistem Konvensional Berdasarkan Legal Formal di Indonesia. *Jurnal Jalasena*, 1(2), 66–76.
- Khan, S., & Zeeshan. (2022). Advanced and Secure Online Web-Based Auction System. *International Journal of Computer*, 43(1). <http://ijcjournal.org/>
- Kholifah, S. N., Arifin, M. Z., & Hendriyanto. (2023). Sistem Lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Perspektif Fiqh Muamalah. *HUKUMA: Jurnal Hukum Islam*, 2(2).
- Landina, P. A. I., Marjo, M., & Djais, M. (2016). Pelaksanaan Lelang atas Barang Milik Daerah Melalui Internet (E-Auction) oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang. *DIPONEGORO LAW REVIEW*, 5(2).
- Natika, L. (2024). Transformasi Pelayanan Publik di Era Digital: Menuju Pelayanan Masa Depan yang Lebih Baik. *The World of Public Administration Journal*, 6(1). <http://ejournal.unsub.ac.id/index.php/publik>
- Noviandra, N., Marjo, M., & Utama, K. W. (2020). Pelaksanaan Lelang Online (E-Auction) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 9(2).
- Novita, D., Qibthiah, I. M., & Muis, A. (2022). Implementasi Pelayanan Lelang Online (E-Auction) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Bekasi. *Jurnal Kybernan*, 13(1), 2022.
- Patterson, E., & Agarwal, R. (2023). Reducing the gap between rhetoric and reality: Use of Digital Service Standards for public service innovation through digital transformation in Australia. *Australian Journal of Public Administration*, 82(4), 557–589. <https://doi.org/10.1111/1467-8500.12615>
- Putri, D. A. (2024). Transformasi Digital Dalam Era Globalisasi. *Business, Management, Accounting and Social Sciences (JEBMASS)*, 2(2). <http://putrajawa.co.id/ojs/index.php/jebmass>
- Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. In *Journal of Strategic Information Systems* (Vol. 28, Issue 2, pp. 118–144). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003>